


BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh Tamiang merupakan salah satu Kabupaten termuda di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (NAD) yang secara geografis berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi kondisi sosial budaya dan politik di Aceh Tamiang. Sebagai pintu gerbang provinsi NAD, maka Aceh Tamiang memiliki tanggung jawab yang lebih dibandingkan Kabupaten lainnya yang terutama dalam hal menyesuaikan penerapan syariat Islam yang merupakan keistimewaan Aceh sejak tahun 1999, dalam kaitan ini maka (Majelis Permusyawaratan Ulama) MPU Aceh Tamiang sebagai sebuah lembaga yang baru berumur 5 Tahun, tentu baru memulai kiprahnya dalam mengisi keistimewaan Aceh sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 44 Tahun 1999 tersebut.

Dalam usianya yang masih belia, MPU Aceh Tamiang telah melakukan fungsi dan tanggung jawabnya sebagaimana yang diamanatkan QANUN Aceh Tamiang nomor 3 Tahun 2003. Selanjutnya QANUN Aceh Tamiang nomor 4 tahun 2009 tentang tata cara pengisian struktur MPU kabupaten Aceh Tamiang yang lahir sebagai perlengkapan QANUN Aceh Tamiang nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama kendati dalam melaksanakan tugasnya. MPU Aceh Tamiang baik dari sisi program kerja maupun sarana yang mendukung masih memiliki banyak kekurangan – kekurangan untuk optimalisasi pencapaian



hasil yang maksimal maka disusun rencanaa program tahun 2011 ini, seperti sebelumnya secara berkala dan berkelanjutan membuat perencanaan kegiatan agar hasil yang didapat secara optimal dapat dicapai.

Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk republik. Pasal 18 UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan tiap-tiap provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan UU. Yang dimaksud adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam UU tersebut diatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam UUD 1945 antara lain disebutkan bahwa “daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” (Pasal 18 ayat (6)).

Disamping ketentuan yang bersifat umum tersebut, UUD 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang (Pasal 18B). Atas dasar ketentuan Pasal 18B, pada saat ini terdapat beberapa daerah provinsi yang bersifat khusus, antara lain yaitu Daerah Istimewa Aceh, yang diberi keistimewaan berdasarkan UU No.24 Tahun 1956. Kehidupan religius rakyat Aceh dan semangat nasionalisme dalam mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi yang besar dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.